



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Ngp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK 6110044408880001, tempat tanggal lahir Ella Hulu, 14 Juli 1988 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Salon Rambut, tempat kediaman di Dusun Laja Permai, RT.019/RW.002, Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat (79672). Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: vivoaza37281@gmail.com atau No. 085705632577, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK , tempat tanggal lahir Nanga Keruap, 11 Oktober 1988 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir Perahu Sepit, tempat kediaman di Dusun Keruap, RT.003, Desa Nanga Keruap, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat (79682)., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman. 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Ngp



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 01 Agustus 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Ngp, tanggal 2 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2006, di Menukung, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: II/III/IV/2007, tanggal 04 April 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Dusun Keruap, RT.003, Desa Ella Hulu, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih (10) Tahun sampai 2017;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - a. **Ridho Riyoga bin Safarol**, lahir di Ella Hulu, 18 Juni 2009, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: SLTP, sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - b. **Mutiara Alerga Dewanti binti Safarol**, lahir di Tanjung Harapan, 26 April 2013, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SD, sekarang tinggal bersama Penggugat.
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun pada awal 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Ngp



a. Tergugat jarang pulang kerumah dengan alasan kerja akan tetapi tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat jika sudah berada di tempat kerja dan Tergugat seringkali tidak berkata jujur kepada Penggugat apabila Tergugat membeli barang baik dengan harga yang mahal maupun murah Tergugat selalu menyembunyikan barang pembeliannya tersebut, hal tersebut membuat Penggugat marah dengan sikap Tergugat;

b. Tergugat sering cemburu buta terhadap teman Tergugat sendiri karena melihat Penggugat bersama dengan teman Tergugat saat berada di warung dan marah-marah terhadap Penggugat serta Tergugat seringkali keluar rumah dan saat pulang kerumah Tergugat dalam keadaan mabuk dan saat mabuk Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan memukul Penggugat sehingga mengakibatkan memar dibagian pinggang Penggugat;

c. Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita bernama Leli dan Tergugat sendiri sudah melakukan nikah sirri dengan perempuan tersebut;

d. Pada tahun 2020 Tergugat dan Penggugat sudah bercerai secara adat yang di hadiri oleh Kepala Desa Nanga Keruap beserta Keluarga dari Tergugat dan Penggugat dengan berdasarkan surat keterangan dari Desa Nanga Keruap Nomor: 140/43/Pem/ 2023, pada tanggal 07 Juni 2023.

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada awal 2017 perempuan bernama Leli mendatangi langsung Penggugat dan mengatakan bahwa dia telah hamil anak dari Tergugat yang mana usia kehamilan tersebut sudah berusia kurang lebih 3 (tiga) bulan, setelah mendengar pengakuan dari perempuan tersebut Penggugat masih bisa menerima untuk di madu dan satu rumah dengan perempuan tersebut, tidak lama kemudian kurang lebih dari 3 (tiga) bulan Penggugat memutuskan untuk pindah dari tempat kediaman orang tua Tergugat karena merasa sikap Tergugat tidak adil terhadap Penggugat serta terhadap anak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Tergugat dan Penggugat dan tidak pernah menafkahi Penggugat lagi, pada Pertengahan 2017 Penggugat pindah ke tempat adik sepupu Penggugat yang berada di Desa Tanjung Tengah dekat Kapolres Melawi kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian Penggugat pindah ke Dusun Laja Permai, RT.019/RW.002, Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat (79672). Selama kurang lebih 4 (empat) tahun hingga sekarang. Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

8. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Ngp tanggal 13 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan karena Tergugat sudah tidak beralamat sebagaimana alamat Tergugat diatas sehingga surat panggilan dikembalikan kepada pengadilan;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar mencari alamat Tergugat senyatanya, kemudian Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya dan akan mencari alamat yang sebenarnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak benar maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya guna mencari alamat baru;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara tersebut Hakim mengabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Ngp;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriyah, oleh **Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Munadi, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti.

Hakim Tunggal,

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Munadi, S.Ag., S.H.

Perincian biaya:

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan	Rp	20.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
	d. Cabut	Rp	10.000,00
2	ATK	Rp	75.000,00
3	Panggilan	Rp	17.000,00
4	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	172.000,00

(Seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)